

Kamus Istilah Hukum

disusun oleh Putri Susanti

Kata Pengantar

Menyusun sebuah kamus yang lengkap, terutama kamus yang akan digunakan oleh banyak orang, sangat susah. Akan tetapi, tugas saya sebagai penyusun kamus sedikit lebih ringan karena saya membuat kamus istilah (bukan kamus besar/kamus umum) dengan 250 entri. Oleh karena itu, perjuangan saya membuat kamus ini tidak terlalu berat.

Kesulitan utama di penyusunan kamus ini adalah pemilihan istilah yang layak atau harus dimasukkan ke di kamus. Banyak pertimbangan yang saya harus pikirkan sebelum saya memutuskan sebuah istilah masuk atau tidak menjadi entri kamus ini. Setelah entri kamus berhasil dirumuskan, saya kembali bingung dengan pembuatan deskripsi atau gloss istilah tsb. Banyak sumber yang harus saya teliti lebih jauh untuk merumuskan deskripsi yang tepat dan sesuai dengan maksud atau makna istilah tsb.

Saya berharap kamus ini dapat membantu banyak orang di memahami ilmu hukum walaupun istilah yang saya paparkan masih terlalu sedikit. Semoga saya diberi kesempatan lagi untuk membuat kamus istilah hukum yang lebih lengkap.

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Petunjuk Pemakaian Kamus

Lema Kamus Istilah Hukum (A-Z)

Pustaka Acuan

Petunjuk Pemakaian Kamus

I. Pengantar

Kamus Istilah Hukum ini merupakan kamus yang disusun untuk masyarakat umum, praktisi ilmu pengetahuan yang terkait dengan hukum, dan pelaku hukum di Indonesia. Kamus ini memuat istilah hukum di bahasa Indonesia dan bahasa asing yang belum ada padanannya di bahasa Indonesia. Istilah tsb meliputi:

1. istilah-istilah umum yang sering didengar dan dibaca masyarakat;
2. istilah-istilah yang sering digunakan di buku-buku tentang hukum;
3. kata-kata turunan atau bentukan dari istilah hukum yang terdapat di *Kamus Besar Bahasa Indonesia*;
4. nama-nama organisasi dan lembaga hukum.

Kata-kata yang dimaksud adalah kata dasar, kata berimbuhan, kata berulang, kata majemuk, frasa, atau akronim yang disebut *lema*.

II. Informasi dalam Kamus

Setiap lema di kamus ini mempunyai kerangka informasi sebagai berikut:

1. Lema, yang berupa kata dasar, kata berimbuhan, kata berulang, kata majemuk, frasa, atau akronim menjadi judul tiap lema dan dijelaskan di batang tubuh kamus.
2. Semua lema disusun secara alfabetis.
3. Kata yang menjadi lema dan sublema dicetak tebal.
4. Lema dan sublema yang berasal dari bahasa asing dicetak tebal dan dicetak miring.

III. Penyajian Lema

Penyajian lema dapat dilihat pada rincian berikut:

1. Kata dasar

Kata dasar yang menjadi dasar segala bentukan kata diperlakukan sebagai lema atau entri, sedangkan bentuk-bentuk derivasinya diperlakukan sebagai sublema atau subentri. Cara penyusunannya adalah sebagai berikut.

adil 1 sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; **2** berpihak kpdt yg benar; berpegang pd kebenaran; **3** sepatutnya; tidak sewenang-wenang;

mengadili serangkaian tindakan hakim di menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dlm hal dan menurut cara yg diatur undang-undang;

pengadilan suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dl rangka kekuasaan kehakiman yg mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dng Peraturan Perundang-undangan yg menentukannya/membentuknya;

~ **negeri** badan peradilan pd tingkat pertama yg berkuasa mengadili semua perkara penyelewengan hukum di daerah hukumnya;

~ **tinggi** badan yg berkuasa mengadili perkara banding yg berasal dr pengadilan negeri di wilayah hukumnya;

peradilan proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut hukum yang berlaku;

praperadilan salah satu kewenangan pengadilan secara horizontal atas penerapan upaya paksa oleh polisi atau jaksa

2. Gabungan Kata

Gabungan kata atau kelompok kata yang merupakan frasa–idiomatis atau tidak, berafiks atau tidak–yang tidak berderivasi tidak diperlakukan sebagai lema atau sublema, tetapi diperlakukan sebagai contoh pemakaian yang berupa frasa dengan diberi penjelasan. Letaknya langsung di bawah lema atau sublema yang bersangkutan, yaitu kata pertama unsur

pembentukan gabungan kata tsb, dan disusun berderet ke bawah secara berurutan menurut abjad apabila ternyata gabungan kata atau frasa yang dibentuk dari lema tsb lebih dari satu. Unsur pertama gabungan kata tsb dicetak dengan tanda hubung ganda (--) apabila berupa kata dasar dan dicetak dengan tilde (~) apabila berupa kata berafiks. Contoh:

aestimatoir ...;

sumpah -- sumpah mengenai suatu nilai atau penaksiran sesuatu

3. Lema atau sublema yang merupakan gabungan kata yang bersinonim deskripsi maknanya akan dijelaskan pada lema yang lain. Lema atau sublema tsb akan dijelaskan dengan menggunakan tanda rujuk silang (→). Contoh:

enacted law → **civil law system**

IV. Urutan Susunan Lema

Lema disusun secara abjad, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Urutan lema dan derivasi yang menjadi sublema disusun dengan berpegang pada pola berikut.

1. Lema pokok
2. Gabungan kata dari bentuk dasar
3. me-
4. ter-
5. -an
6. per-
7. pe-

Urutan di atas akan diubah apabila penjelasan istilah menuntut susunan yang lain.

V. Ejaan

Secara umum, di kamus ini digunakan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Untuk keperluan kamus ini, digunakan beberapa ketentuan khusus seperti tertera berikut ini.

1. *Tanda hubung dua* (--)

Tanda hubung ganda dipakai untuk menggantikan lema di gabungan kata.

Contoh:

aestimatoir nilai; harga;

sumpah -- sumpah mengenai suatu nilai atau penaksiran sesuatu

2. *Tilde* (~)

Tilde dipakai untuk menggantikan sublema yang terdapat di di gabungan kata yang berasal dari lema atau sublema berimbuhan.

Contoh:

putusan ...;

~ **bebas** putusan akhir yg menyatakan pelaku bebas dr perkara;

~ **sela** putusan sementara/pertengahan di suatu perkara

3. *Huruf tebal*

Cetak tebal menunjukkan (a) lema, (b) sublema, termasuk gabungan kata (berafiks atau tidak), (c) kata rujukan, serta (d) angka untuk polisemi.

Contoh:

averij 1 semua ongkos luar biasa guna kepentingan kapal dan barang-barangnya bersama-sama atau secara terpisah; **2** semua kerugian yg diderita oleh kapal dan barang-barangnya; **3** kerugian material dan ongkos yg ada pd asuransi laut menjadi beban perusahaan

4. *Tanda koma* (,)

Tanda koma dipakai untuk menandai bagian-bagian pemerian sebagai pilihan bentuk kata.

Contoh:

berita acara perkara suatu akta otentik, yg di taraf penyidikan dibuat oleh petugas penyidik dan di sidang dibuat oleh panitera pengadilan, yg memuat keterangan mengenai peristiwa pidana yg memungkinkan penuntutan thd tersangka

5. *Tanda titik koma* (;)

a. Titik koma dipakai untuk memisahkan bentuk-bentuk kata yang bermakna sama

atau hampir sama (sinonim) yang terdapat pada deskripsi makna.

Contoh:

adil 1 sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak;

- b. Titik koma dipakai sebagai penanda akhir deskripsi makna sebuah sublema yang masih belum merupakan bentuk derivasi terakhir (deskripsi makna sublema yang merupakan bentuk derivasi terakhir sebuah lema tidak diakhiri dengan tanda apapun).

Contoh:

aestimatoir nilai; harga;

sumpah -- sumpah mengenai suatu nilai atau penaksiran sesuatu

- c. Titik koma dipakai sebagai penanda akhir deskripsi makna polisemi.

Contoh:

adil 1 sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; **2** berpihak kpd yg benar; berpegang pd kebenaran; **3** sepatutnya; tidak sewenang-wenang;

6. Tanda kurung ((...))

- a. Tanda kurung dipakai sebagai penanda alternatif bentuk kata yang masih memiliki persamaan makna dan masing-masing bentuk itu dapat menduduki fungsi kelas kata dan makna yg sama di dl sebuah kalimat. Tanda kurung dapat diartikan sama dengan kata *atau*.

Contoh:

Algemeene Bepalingen van Wetgeving Indonesie (AB) pasal yg mengatur mengenai warganegara Indonesia yg berada di luar negeri untuk persoalan-persoalan yg berkenaan dng status personal tetap di bawah hukum Indonesia

- b. Tanda kurung dipakai untuk menunjukkan bahwa kata atau bagian kalimat yang terdapat dl deskripsi yang diapit tanda kurung itu merupakan

keterangan penjas bagi kata-kata atau pernyataan yang terdapat di depannya.

Contoh:

asas 1 dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); **2** dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi); **3** hukum dasar

- c. Tanda kurung dipakai untuk menjelaskan asal atau daerah penggunaan istilah.

Contoh:

leeway jalan hukum (ing)

7. Angka Arab cetak tebal (1,2,3, ...)

Angka Arab cetak tebal dipakai untuk menandai makna polisemi.

Contoh:

adil 1 sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; **2** berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; **3** sepatutnya; tidak sewenang-wenang

8. Anak panah (→)

Anak panah dipakai sebagai penanda untuk rujuk silang bagi lema yang bersinonim dengan lema yang penyusun pilih untuk dideskripsikan.

Contoh:

- a. **enacted law** → **civil law system**
b. **judge made-law** → **case law**
c. **pledoi** → **bela, pembelaan**

VI. Singkatan-singkatan Lain

dl dl

dll dan lain-lain

dng dengan

dp daripada

dr dari

dsb dan sebagainya

kpd kepada

krn karena

pd pada

sbg sebagai
thd terhadap
tsb tersebut

yg yang
tt tentang
ing Inggris

A

abintetasto tanpa wasiat, mewaris tanpa wasiat

abolisi hak yg dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan tuntutan tsb jika telah dijalankan

adil 1 sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; **2** berpihak kpd yg benar; berpegang pd kebenaran; **3** sepatutnya; tidak sewenang-wenang;

mengadili serangkaian tindakan hakim dl menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dl hal dan menurut cara yg diatur undang-undang;

peradilan proses mengadili atau suatu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan menurut hukum yg berlaku;

pengadilan suatu lembaga (instansi) tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum di dl rangka kekuasaan kehakiman yg mempunyai kewenangan absolut dan relatif sesuai dng Peraturan Perundang-undangan yg menentukannya/membentuknya;

~ **negeri** badan peradilan pd tingkat pertama yg berkuasa mengadili semua perkara penyelewengan hukum di daerah hukumnya;

~ **tinggi** badan yg berkuasa mengadili perkara banding yg berasal dr pengadilan negeri dl wilayah hukumnya;

praperadilan salah satu kewenangan pengadilan secara horizontal atas penerapan upaya paksa oleh polisi atau jaksa

advokat 1 orang yg berprofesi memberi jasa hukum, baik di dl maupun di luar pengadilan yg memenuhi syarat berdasarkan ketentuan; penegak hukum yg bebas dan mandiri; **2** sarjana yg berlatar belakang pendidikan tinggi hukum setelah mengikuti pendidikan khusus, lulus ujian yg diadakan oleh Organisasi Advokat, dan magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pd kantor advokat; **3** suatu pekerjaan (hukum) berdasarkan keahlian untuk melayani masyarakat secara independen dng batasan kode etik dr komunitasnya;

Solicitor profesi dl advokat yang berhubungan langsung dengan klien;

Barrister profesi dl advokat yg hanya dapat muncul di pengadilan (pembagian advokat di ing)

aestimatoir nilai; harga;

sumpah -- sumpah mengenai suatu nilai atau penaksiran sesuatu

agraria segala sesuatu yg berhubungan dng tanah

ajudikasi peristiwa hukum ketika tersangka sudah berubah status menjadi terdakwa; pd proses ini mempertunjukkan bukti yg lengkap kpd pengadilan disertai dua alat bukti ditambah keyakinan

Algemeene Bepalingen van Wetgeving Indonesie (AB) pasal yg mengatur mengenai warganegara Indonesia yg berada di luar negeri untuk persoalan-persoalan yg berkenaan dng status personal tetap di bawah hukum Indonesia

ambassador perwakilan diplomatik yg penting

amnesti pembatalan tuntutan dan penghapusan putusan pengadilan

apanase stelsel raja memberikan tanah sbg hadiah kpd anggota keluarga atau kawula-kawulanya yg berjasa dan setia untuk nafkah mereka

arbitrase pengadilan

arrest putusan Mahkamah Agung

asas 1 dasar (sesuatu yg menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); **2** dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi); **3** hukum dasar;

-- **equality before the law** perlakuan yg sama atas diri setiap orang di muka hukum dng tidak mengadakan perbedaan perlakuan;

-- **fair, impartial, impersonal, and objective** peradilan harus dilakukan dng cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dl seluruh tingkat peradilan;

-- **keterbukaan** sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dl hal yg diatur dl undang-undang;

miranda rule seorang tersangka, sejak dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yg didakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;

-- **legal assistance** setiap orang yg tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yg semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;

-- **legalitas dalam upaya paksa** penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yg diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dl hal dan dng cara yg diatur oleh undang-undang;

-- **pengawasan** pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dl perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yg bersangkutan;

-- **presentasi** pengadilan memeriksa perkara pidana dng hadirnya terdakwa;

-- **presumption of innocence** setiap orang yg disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yg menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

-- **remedy and rehabilitation** kpd seorang yg ditangkap, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yg berdasarkan undang-undang dan/atau krn kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yg diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yg dng sengaja atau krn kelalaiannya menyebabkan asas hukum tsb dilanggar, dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukum administrasi

autersrecht hukum pencipta

averij 1 semua ongkos luar biasa guna kepentingan kapal dan barang-barangnya bersama-sama atau secara terpisah; **2** semua kerugian yg diderita oleh kapal dan barang-barangnya; **3** kerugian material dan ongkos yg ada pd asuransi laut menjadi beban perusahaan

B

banding upaya hukum setelah adanya putusan dr Pengadilan Tingkat Pertama

bantuan hukum jasa hukum yg diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kpd klien yg tidak mampu

barang bukti benda-benda yg dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yg benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa thd perkara pidana yg dituduhkan

bela 1 perihal ikut mati bersama tuannya (suaminya dsb) dng jalan bunuh diri; **2** tuntutan balasan atas orang yg membunuh;

pembela 1 orang yg membela; **2** ahli hukum yg dipilih atau ditunjuk untuk membela terdakwa dl sidang pengadilan; pengacara; advokat;

pembelaan pernyataan dr seorang terdakwa dan atau advokatnya setelah penuntut umum menyampaikan surat tuntutan;

pembelaan diri hak dan kesempatan yg diberikan kpd advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan thd hal-hal yg merugikan dirinya di dl menjalankan profesinya ataupun kaitannya dng organisasi profesi

berita acara perkara suatu akta otentik, yg dl taraf penyidikan dibuat oleh petugas penyidik dan dl sidang dibuat oleh panitera pengadilan, yg memuat keterangan mengenai peristiwa pidana yg memungkinkan penuntutan thd tersangka

bezit menguasai atau menikmati suatu benda yg berada dl penguasaannya seolah-olah benda itu miliknya

Burgerlijk Wetboek (BW) Kitab Undang-undang Hukum Pedata/Sipil

C

case law hukum yg berdasarkan kasus-kasus yg diproses melalui pengadilan

cerai 1 pisah; **2** putus hubungan suami istri; talak;
perceraian 1 perpisahan; **2** perihal bercerai (antara suami istri)

charge d'affaire pegawai diplomatik yg terendah, tidak langsung di bawah kepala negara, tetapi di bawah Menteri Luar Negeri

civil law system sistem peradilan di Indonesia dibangun berdasarkan doktrin bahwa pemerintah senantiasa akan berbuat baik thd warganegara

Code Civil Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Perancis

Code Napoleon sebutan lain bagi Code Civil Perancis selama jangka waktu 1852-1870

codex himpunan perundang-undangan yg dibukukan oleh para ahli hukum atas perintah Kaisar Romawi, terdapat di kodifikasi Justinianus (*Corpus Iuris Civilis*)

College van Achepenen pengadilan di kota Betawi (Batavia) yg mula-mula terdiri atas dua orang VOC serta dua orang preman penduduk kota Betawi

Commanditeire Venootschap (CV) perseroan dng setoran uang dibentuk oleh satu atau lebih anggota aktif yg bertanggung jawab secara renteng di satu pihak dng satu atau lebih orang lain sbg pelepas uang di lain pihak

common law 1 hukum berupa kebiasaan dan diuji melalui kasus konkrit di pengadilan dan putusan pengadilan itu akan menjadi preseden untuk kasus-kasus yg diperiksa kemudian; **2** hukum yg tidak dibuat oleh ahli politik dan atau ahli hukum, tetapi oleh orang awam (*jury*)

contempt of court segala perbuatan yg memalukan atau menghalangi pengadilan di administrasi hukum atau mengurangi martabat kewenangan persidangan

contentieux mengenai suatu perkara, perselisihan hak dng pertentangan;
peradilan -- peradilan di mana tidak ada pihak yg saling bertentangan

conto rekening

contradictoir, -- process proses antara dua pihak yg bertentangan dng kedudukan yg sama tinggi

corpus iuris civilis kodifikasi hukum perdata, usaha Kaisar Justinianus

culpa kesalahan (*culpoze*), sbg kebalikan dr kesengajaan (*doleuze*);

-- *lata* kesalahan besar;

-- *levis* kesalahan kecil

D

dakwa 1 tuduhan; **2** pengaduan atau tuntutan yg diajukan kpd hakim; **3** tuntutan atau gugatan yg diajukan oleh seseorang thd orang lain krn haknya telah dilanggar, dirugikan, dsb;

terdakwa seseorang yg diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di depan persidangan;

dakwa tuntutan perkara; tuduhan;

pendakwa orang yg mendakwa (menuntut, menuduh)

daluwarsa 1 lewat waktu; **2** suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dr suatu perikatan dng lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yg ditentukan oleh undang-undang

decharge pembebasan (dr pertanggungjawaban, kesalahan), pelunasan;

a decharge untuk meringankan; untuk membela

decisoir yg bersifat memutuskan, ditentukan untuk memberi keputusan

desentralisasi 1 suatu tata pemerintahan yg lebih banyak memberikan kekuasaan kpd pemerintahan daerah; **2** penyerahan sebagian wewenang pimpinan kpd bawahan (secara vertikal)

dekonsentrasi pelimpahan wewenang dr pemerintah, kepala wilayah, atau instansi vertikal tingkat atas kpd pejabat daerah

delegated legislation → regulasi

diskresi kebebasan mengambil keputusan dl setiap situasi yg dihadapi menurut pendapatnya sendiri

dispensasi 1 pembebasan; **2** penyimpangan dr peraturan

doktrin pendapat atau tafsiran para ahli mengenai kemungkinan seseorang memiliki tanah tanpa memiliki bangunan/tanaman di atasnya; begitu pula sebaliknya seseorang bisa memiliki bangunan/tanaman tanpa memiliki tanah yg di atasnya terdapat bangunan/tanaman tsb

dolus 1 kesengajaan; **2** iktikad buruk; **3** penipuan

domein milik negara

domestik law → **municipal law**

domicile tempat kedudukan, tempat tinggal yg sewajarnya atau yg dipilih sbg keputusan yg diperintahkan untuk beberapa perbuatan keperdataan dan hukum publik

dualistis suatu keadaan yg bertentangan satu sama lain

duplik berkas/surat dari tergugat/termohon tentang tanggapan dr adanya replik penggugat/pemohon

E

eigendom milik; hak atas suatu barang yg paling sempurna dan kuat, dapat dikatakan hak mutlak

eksekusi 1 pelaksanaan putusan pengadilan; pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan pengadilan (khususnya hukuman mati); **2** penyitaan dan penjualan seseorang atau lainnya karena berhutang

eksepsi satu hak dr terdakwa untuk menjawab surat dakwaan; tanggapan thd sahnya sebuah gugatan (perkara perdata) maupun dakwaan (perkara pidana) yg berhubungan dng kewenangan/kompetensi absolut dan relatif serta identitas tergugat (perdata) maupun terdakwa (pidana);

-- **kewenangan (kompetensi) absolut** dilakukan bilamana substansi perkara yg akan diajukan bukan wewenang pengadilan tempat perkara diajukan;

-- **kewenangan (kompetensi) relatif** eksepsi yg dibuat apabila pengadilan dinyatakan tidak berwenang dapat bersifat relatif dan absolut;

-- **surat dakwaan *obscurum libellum*** eksepsi berdasarkan alasan surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil;

-- **surat dakwaan tidak dapat diterima** terjadi krn ketentuan pasal 143 ayat 2 butir a KUHAP tidak dipenuhi

enacted law → *civil law system*

enunsiatif salah satu upaya untuk mengetahui jabatan yg wajib menyimpan rahasia dng dirinci, tetapi tidak lengkap sehingga praktik dapat mengisinya

erfpacht suatu hak atas kebendaan untuk menikmati sepenuhnya akan kegunaan barang tidak bergerak milik orang lain dng membayar tiap tahunnya sejumlah uang sbg sewa

error in persona mengadili dan menghukum seseorang yg tidak bersalah

examining judge mengawasi sah atau tidaknya suatu upaya paksa

ekspediter orang yg mengurus pengangkutan barang dagangan dll, baik melalui daratan maupun lautan/perairan

eksteritorialitas keadaan orang-orang dr perwakilan asing, keadaan yg menyebabkann orang-orang tsb bebas dr peradilan negara penempatan mereka, baik dr peradilan sipil maupun peradilan dl perkara-perkara pidana

expropriation → *onteigening*

extrajudicial di luar pengadilan; di bawah tangan

F

feodal kebangsawanan

fiat eksekusi pemberian kuasa untuk pelaksanaan putusan *executorial* (bersifat dapat dilaksanakan), pd putusan Pengadilan Militer di daratan (di lapangan) diberikan oleh jenderal yg memegang kekuasaan; pd putusan Pengadilan Militer di lautan oleh perwira yg memerintah, jika perlu setelah dipertimbangkan lebih lanjut (peninjauan kembali); pd peradilan mengenai pelanggar politik (sudah tidak berlaku lagi)

firma persekutuan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama tunggal, para anggotanya bertanggung jawab atas seluruhnya pd pihak ketiga

freies ermessen → diskresi

G

gadai peminjaman uang dng menyerahkan suatu barang bergerak sbg jaminan

ganti kerugian hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutananya berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yg sesuai dng undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yg diterapkan

geboden perintah, pengumuman perundang-undangan

gelijkgesteld orang-orang Bumiputera atau bukan dr golongan Eropa pd zaman Hindia Belanda yg disamakan haknya dng orang-orang Eropa

gelijkstelling penyamaan hak dng orang Eropa zaman dahulu

gemeenschappelijke warborg jaminan bersama

gesamtakt tindakan bersama

gewijsde putusan hakim yg telah mempunyai kekuatan mutlak dan tetap

goodwill segala sesuatu yg menjadi bagian dr usaha perniagaan atau bagian dr perusahaan untuk mempertinggi nilai dr perusahaan tsb sbg kesatuan

grasi wewenang dr kepala negara untuk memberi pengampunan thd hukuman yg telah dijatuhkan hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian, atau mengubah sifat/bentuk hukuman tsb

gugat, menggugat mendakwa; mengadukan (perkara);

tergugat seseorang yang digugat di pengadilan;

gugatan tuntutan;

penggugat seseorang yang mengajukan gugatan di pengadilan

H

habeas corpus hak untuk diperiksa di muka hakim sebelum perkara pokoknya diperiksa

hak *grant sultan* hak yg diberikan kpd kawula swapraja (kesultanan)

hakim orang yg diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan krn penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas

hauptfrage persoalan hukum

hibah pemberian; suatu persetujuan dr seseorang yg semasa hidupnya memberikan sesuatu kpd orang lain dng cuma-cuma;

-- **wasiat** pemberian dng surat wasiat yg baru mempunyai kekuatan hukum setelah pembuat wasiat meninggal

hipotek 1 kredit yg diberikan atas dasar jaminan berupa benda tidak bergerak; **2** surat pernyataan berutang untuk jangka panjang yg berisi ketentuan bahwa kreditor dapat memindahkan sebagian atau seluruh hak tagihannya kpd pihak ketiga

hukum peraturan-peraturan yg bersifat memaksa dl menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yg berwajib;

-- **acara perdata** hukum acara yg melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata materiel; hukum perdata formal;

-- **acara pidana** hukum acara yg melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiel; hukum pidana formal;

-- **adat** adat atau kebiasaan yg berakibat hukum;

-- **administrasi negara** keseluruhan aturan hukum yg menentukan cara negara sbg penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugas;

-- **agraria** keseluruhan kaidah hukum yg mengatur tentang bumi, air, dan angkasa;

-- **perdata internasional** keseluruhan peraturan dan keputusan hakim yg menunjukkan stelsel hukum yg berlaku bagi warga negara dr dua negara atau lebih yg berbeda dl lingkungan kuasa, tempat, pribadi, dan persoalannya

hooggerechtshof Mahkamah Agung

I

ikrar pernyataan kehendak dr wakif untuk mewakafkan tanah miliknya

injunction suatu cara pelaksanaan peraturan kesejahteraan umum di Amerika Utara mengenai hakim dl situasi tertentu memberikan surat perintah yg berisi tata cara tersangka berbuat, jika diperlukan akan digunakan alat pemaksa untuk menaati peraturan tsb

inland waters perairan pedlan

inspeksi pemeriksaan dng seksama; pemeriksaan secara langsung tt pelaksanaan peraturan, tugas, dsb

institutiones bagian dr kodifikasi Justinianus (*Corpus Iuris Civilis*) yg berisi pengertian-pengertian, lembaga-lembaga hukum dll yg terdapat dl hukum Romawi

ishlah perdamaian (tt penyelesaian pertikaian dsb)

istbat penyungguhan; penetapan; penentuan;
-- **nikah** penetapan tt kebenaran (keabsahan) nikah

ius civile hukum sipil

ius privatum hukum privat

ius publicum hukum publik

J

jaksa pejabat yg diberi wewenang oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk bertindak sbg penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap

jasa hukum jasa yg diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien

judex hakim;

-- **facti** hakim yg memeriksa duduknya perkara, sbg kebalikan dari Mahkamah Agung, yg dl kasasi hanya mempertimbangkan persoalan hukum

judge made-law → **case law**

juncto bertalian dng, berhubungan dng

jurusita pejabat pengadilan yg bertugas memanggil saksi ke pengadilan, melakukan penyitaan dsb

jury orang awam yg menyelesaikan sengketa hukum

K

kadi hakim yg mengadili perkara yg bersangkutan-paut dng agama Islam

kasasi upaya hukum setelah adanya putusan dr Pengadilan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi)

kedaulatan kekuasaan tertinggi mutlak atas negara beserta isinya

klausula ketentuan tersendiri dr suatu perjanjian yg salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi; yg memperluas atau membatasi

kodifikasi pembukuan undang-undang dan peraturan-peraturan secara sistematis dan lengkap di dl kitab undang-undang untuk memperoleh kesatuan hukum, kepastian hukum, dan penyederhanaan hukum

komisioner seseorang yg mempunyai usaha untuk menutup persetujuan-persetujuan atas perintah dan atas tanggungan orang lain

konkordansi pasal mengenai hukum Indonesia yg harus disamakan dng hukum di Belanda

konsesi izin dr pemerintah yg diberikan kpd perorangan/perusahaan untuk melakukan pekerjaan yg menguntungkan masyarakat umum

konsultan orang yg dimintai nasihat hukum

kualifikasi fakta penggolongan/pembagian sekelompok fakta dl peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa hukum berdasarkan kategori hukum, kaidah-kaidah hukum dan sistem hukum yg seharusnya berlaku

kualifikasi hukum penggolongan/pembagian seluruh kaidah hukum ke dl pengelompokkan/pembidangan kategori hukum tertentu yg telah ditetapkan sebelumnya

KUHD Kitab Undang-undang Hukum Dagang

KUHAP Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Undang-undang No. 8 tahun 1981, tanggal 31 Desember 1981

KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana

kwasi pura-pura, seolah-olah, semu

L

landreform merombak kembali struktur hukum pertanahan lama dan membangun struktur pertanahan baru

land rente sistem sewa tanah yg dipopulerkan Raffles

laporan pemberitahuan yg disampaikan oleh seseorang kpd pejabat yg berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadi sebuah tindak pidana

leeway jalan hukum (ing)

legaat → **hibah wasiat**

legalitas kesahan

legislasi pembuat undang-undang;

-- **semu** penciptaan aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yg dimaksudkan sbg garis-garis pedoman pelaksanaan kebijaksanaan untuk menjalankan suatu ketentuan/undang-undang, aturan-aturan tsb dipublikasikan secara luas

legitimitas 1 keterangan yg mengesahkan atau membenarkan bahwa pemegang keterangan adalah benar-benar orang yg dimaksud; kesahan; kebenaran; identitas; **2** pernyataan yg sah menurut undang-undang atau sesuai dng undang-undang; pengesahan

leviraatshuwelijik ganti tikar, di daerah-daerah tertentu seorang kakak diharuskan kawin dng janda dari adiknya yg telah meninggal dunia yg tidak mempunyai anak

lex fori hukum di tempat gugatan dimasukkan dan diterima

lisensi 1 surat izin untuk mengangkut barang dagangan; **2** surat izin usaha

local law → **municipal law**

locus delicti tempat kejahatan; tempat di mana perbuatan yg boleh dihukum dilakukan

M

maatschap suatu bentuk kerja sama yg paling sederhana dan paling tidak mengikat

mahkamah pengadilan

majelis dewan; badan; persidangan; rapat; sidang publik

makelar badan perantara dl perdagangan yg bertindak untuk dan atas nama si penyuruh dan menerima upah untuk pekerjaan tsb

mediasi proses pengikutsertaan pihak ketiga dl penyelesaian suatu perkara sbg penasihat

monster roll daftar resmi dr awak kapal, berikut ketentuan pangkat, gaji, kedudukan, masa ikatan dinas (hubungan kerja), dsb

municipal law hukum yg berlaku di kota praja; hukum lokal

N

nadzir kelompok orang/badan hukum yg disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf

natuurlijke seharusnya, sewajarnya, semestinya

negara teritorial negara yg mempunyai kawasan dng batas-batas yg jelas dirumuskan menurut hukum

niaga kegiatan-kegiatan yg teratur dan berkelanjutan dl melayani kebutuhan-kebutuhan umum atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekaligus mencipta dan memperoleh pendapatan

niet, om -- dengan cuma-cuma

noodweer exces pembelaan yg melampaui batas

noodzakelijke deelneming ada perbuatan-perbuatan yg dapat dihukum yg menurut perumusan delik hanya dapat dilaksanakan oleh dua orang atau lebih bersama-sama

norma jabaran suatu perbuatan hukum dp penguasa administrasi negara untuk membuat suatu ketentuan/undang-undang mempunyai isi yg konkret, praktis, dan dapat diterapkan menurut keadaan, waktu, dan tempat tertentu

novelles himpunan penjelasan atau komentar atas *codex* dl kodifikasi Justinianus (*Corpus Iuris Civilis*)

null avoid by laws batal demi hukum

O

onrechtmatig → perbuatan melawan hukum

ontdekking penemuan

onteigening pencabutan hak milik, merampas suatu benda untuk memerintah demi kepentingan umum, dng pemberian ganti rugi melalui pengadilan

ontvankelijk dapat diterima

ontwerp rancangan, rencana

opstal, hak -- hak kebendaan untuk mengerjakan atau mempunyai gedung, bangunan, atau tanaman di atas pekarangan orang lain dng membayar tahunan

ordonansi peraturan-peraturan pd zaman Hindia Belanda

otorisasi kekuasaan penuh; izin dr atas

P

pajak iuran kpd negara yg terutang oleh yg wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan undang-undang dng tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali secara langsung;

-- **tidak langsung** pajak-pajak yg pd akhirnya dapat menaikkan harga karena ditanggung oleh pembeli, pajak tsb baru terutang jika terjadi hal-hal yg menyebabkan terutang pajak;

-- **langsung** pajak-pajak yg harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kpd orang lain

pandecta himpunan pendapat dr ahli-ahli hukum Romawi yg terkenal dl kodifikasi Justinianus (*Corpus Iuris Civilis*)

panitera seseorang yg bertugas mencatat dan mengurus urusan/berkas-berkas persidangan perceraian

pasal 1 bagian dr bab; artikel dl undang-undang; **2** hal; perkara

pelaku setiap subjek hukum, baik perorangan maupun organisasi, badan atau lembaga hukum, perusahaan dsb

penahanan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dng penetapannya berdasarkan undang-undang yg berlaku

penangkapan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan sesuai dng aturan undang-undang

penasihat hukum orang yg memenuhi syarat untuk memberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang

penetapan perbuatan hukum sepihak yg bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yg berwenang dan berwajib

pengacara seseorang yg bertindak dl suatu perkara untuk membela kepentingan yg berperkara, dl perkara perdata untuk tergugat/penggugat dan dl perkara pidana untuk terdakwa

pengaduan pemberitahuan disertai permintaan dr pihak yg berkepentingan kpd pejabat yg berwenang untuk menindak orang yg telah melakukan tindak pidana aduan yg merugikannya menurut hukum yg berlaku

pengeledahan tindakan penyelidikan untuk melakukan pemeriksaan pd sesuai yg dicurigai dapat menjadi bukti di persidangan

pengusutan usaha untuk mencari bahan-bahan bukti apabila timbul dugaan seseorang melakukan suatu tindak pidana

peninjauan kembali (PK) upaya hukum setelah adanya putusan dr Pengadilan Tingkat Kasasi disertai dng pendapat jika adanya kekhilafan hakim dl penerapan suatu putusan atau adanya bukti-bukti baru/*novum* yg belum pernah disampaikan dl persidangan (tingkat pertama, banding atau kasasi)

penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yg diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

-- **pembantu** pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yg diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;

penyidikan serangkaian tindakan dl hal dan menurut cara yg diatur dl undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, bukti tsb digunakan untuk menemukan tersangka

penyitaan suatu cara yg dilakukan oleh pejabat-pejabat yg berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang, milik terdakwa atau bukan, yg berasal dr/ada hubungannya dng tindak pidana yg dilakukan dan berguna untuk pembuktian

perbuatan melawan hukum suatu kealpaan yg bertentangan dng hak orang lain atau bertentangan dng kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dng nilai kesusilaan dan nilai pergaulan hidup thd orang lain atau suatu benda

perkara masalah; persoalan

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) organisasi internasional yg didirikan pd tanggal 24 Oktober 1945, berkedudukan di New York dng tujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta memajukan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa

petitum tuntutan

pledoi → bela, pembelaan

plural jamak; lebih dr satu

posita dasar-dasar gugatan/fakta-fakta

praetor peregrinis hakim pengadilan khusus yg menyelesaikan masalah antara orang Romawi dng pedagang asing

precedent kejadian/peristiwa yg pernah terjadi sebelumnya

primavacy evidence persangkaan hukum

privilege hak untuk mendapatkan pengutamaan/mendahului yg diberikan oleh undang-undang untuk mendapatkan pembayaran hutang dr penagih lainnya

probable cause bukti permulaan

prohibition larangan yg berasal dr hukum sendiri atau dr suatu janji

pro justitia untuk/demi hukum atau undang-undang

putusan hasil dr pemeriksaan suatu perkara;

~ **bebas** putusan akhir yg menyatakan pelaku bebas dr perkara

~ **sela** putusan sementara/pertengahan dl suatu perkara

Q

question of law hukum atas fakta-fakta

R

rechtsgroep golongan hukum

rechtsgrond alasan; dasar hukum yg dipakai hakim dl memberi keputusan

rechtsorde tertib/tata hukum; keadaan dl masyarakat seperti yg dikehendaki dan menjadi tujuan hukum dan segala sesuatunya sesuai dan selalu didasarkan pd hukum

rechtspositie penegasan umum dl hukum administrasi yg khusus diterapkan pd hubungan kerja atau hubungan kedinasan dr pegawai pemerintah

rechtsregel aturan hukum

rechtsvermoeden dugaan hukum; kesimpulan yg ditarik undang-undang dr peristiwa-peristiwa yg telah terbukti

rechtvinding **1** menemukan aturan hukum yg sesuai untuk suatu peristiwa tertentu, dng cara penyelidikan yg sistematis thd aturan-aturan ini dl hubungannya satu sama lain; **2** spesialisasi dl pembuatan hukum dl hubungan yg lebih luas merupakan pekerjaan ahli hukum

recidive **1** mengulangi perbuatan pidana yg sama setelah dipidana oleh hakim; **2** keadaan yg memberatkan hukuman

regulasi pengaturan; menetapkan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan undang-undang

rehabilitasi hak untuk mendapatkan pemulihan hak dl kemampuan, kedudukan, dan harkat serta mertabat yg diberikan pd tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahanm dituntut ataupun diadili tanpa alasan yg jelas atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yg diterapkan

remission potongan atau pengurangan masa hukuman

rencana salah satu bentuk dr perbuatan hukum administrasi negara yg menciptakan hubungan hukum (yg mengikat) antara penguasa dan warga; seperangkat tindakan-tindakan yg terpadu dng tujuan menciptakan ketertiban

renvoi hukum perdata internasional

replik berkas/surat dr penggugat/pemohon tentang tanggapan dr jawaban tergugat/termohon

resiprositas timbal balik, pembalasan

restitusi pengembalian, pemulangan

rukya *hilal* perihal melihat bulan untuk menentukan mulai masuknya bulan Ramadhan dan masuknya bulan Syawal

S

saksi orang yg mengetahui dng jelas mengenai suatu perkara karena melihat sendiri atau karena pengetahuannya

scattingsred → *aestimatoir*

schenking, donatie hibah, pemberian

sengketa persoalan; perkara

sistem blanko salah satu upaya untuk mengetahui jabatan yg wajib menyimpan rahasia dng kriteria diserahkan pada praktik

souverein berdaulat

staatswetenschap ilmu pengetahuan yg berkaitan dng tata negara

status personal kondisi atau keadaan suatu pribadi dl hukum yg diberikan/diakui negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya

strafbaarfeit delik, peristiwa pidana; peristiwa yg diancam hukuman, yg dapat mengakibatkan tuntutan hukuman; khusus dl hukum pidana umum, berdasarkan ancaman hukuman dl ketentuan UU yg ditetapkan sebelumnya: peristiwa pidana dl hukum pidana umum dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran

strafultsluitingsgrond undang-undang menjadi hilang sifat pidananya

sumpah suatu alat bukti yg dipakai untuk memperkuat pembuktian, seseorang untuk membuktikan kebenaran dirinya berani menyatakan bahwa dirinya benar dan jika tidak ia akan mendapat kutukan Tuhan

suppletoir tambahan;

-- *eed* sumpah tambahan

T

tahkim 1 perihal menjadikan hakim; **2** keputusan (pertimbangan)

talak perceraian di hukum Islam atas kehendak suami

tanah gogolan tanah kepunyaan bersama dr warga desa yg pertama-tama menduduki lingkungan tanah tsb

Teori *Domein Raffles* ketentuan mengenai kekuasaan bangsawan Inggris atas tanah, orang biasa hanya dapat menyewa tanah tsb

tertangkap tangan tertangkapnya seseorang ketika sedang melakukan tindak pidana, atau dng segera sesudah tindak pidana dilakukan

The Foreign Court Theory (FCT) hakim suatu negara bertindak seolah-olah sbg forum/pengadilan asing untuk memutuskan suatu perkara sesuai dng cara yg digunakan forum/pengadilan asing (ing)

tuntut, menuntut menggugat (untuk dijadikan perkara); membawa atau mengadu ke pengadilan;

tuntutan sesuatu yg dituntut; gugatan; dakwaan;

penuntut umum jaksa yg menuntut perkara yg disidangkan

U

ulayat milik bersama

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yg dimuat dl Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1960

unifikasi penyatuan

V

vergelding pembalasan, mengenai dasar hukum pidana dan penghalalan hukuman yg lebih ditekankan pd balasannya

verifikasi pemeriksaan dan penelitian untuk meneliti kebenaran suatu hal

verkregen rechten **1** hak yg diperoleh seseorang; **2** hak ahli waris atau penerima *legaat*

veroordeling penghukuman

visum et repertum laporan dr para ahli di bidang kehakiman, khusus laporan tentang pemeriksaan oleh para dokter, dan dl perkara pidana

voorschot **1** pembayaran di muka, penyimpanan, sejumlah uang yg dikehendaki oleh pengacara dari kliennya sbg uang muka dari honorarium yg akan diterimanya kemudian; **2** penyetoran terlebih dahulu kpd panitera dr pengadilan untuk menutup ongkos kepaniteraan yg mungkin terjadi dan untuk menutupi rupa-rupa pengeluaran

vorfrage persoalan pendahuluan

W

wakaf suatu yayasan yg didirikan berdasarkan keagamaan (Islam) untuk memelihara/mengurus mesjid yg telah disumbangkan untuk kepentingan umum;

wakif pihak yg mewakafkan tanah miliknya

wasiat suatu akta yg memuat pernyataan dr seseorang tentang yg dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal

waris (ahli waris) orang yg berhak menerima harta peninggalan atau pusaka seseorang yg telah meninggal; orang yg berhak mewaris;

warisan harta peninggalan berupa barang-barang atau hutang-hutang dari orang yg meninggal yg seluruhnya atau sebagian ditinggalkan/diberikan kpd para ahli waris atau orang-orang yg telah ditetapkan menurut surat wasiat;

pewaris orang yg mewariskan

wederechtelijk bertentangan dng hukum/melawan hukum, bertentangan dng aturan hukum (tertulis atau tidak tertulis), juga tanpa hak (sendiri). Dl Kitab Undang-undang Hukum Pidana "melawan hukum" (*wederechtelijk*) kadang-kadang secara tersendiri disyaratkan di samping "dng sengaja" (*opzettelijk*). Dl banyak hal "melawan hukum" itu ada pd delik, kadang-kadang juga unsur melawan hukum itu tercakup oleh "dng sengaja" adakalanya diperlukan adanya kelalaian. Unsur "melawan hukum" ini merupakan salah satu unsur terpenting dl tindak/peristiwa pidana. Apabila "melawan hukum" itu disebutkan secara terpisah dl rumusan delik, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan oleh jaksa

wederkerigheid perjanjian bersifat timbal balik apabila perjanjian tsb bagi kedua belah pihak menimbulkan kewajiban-kewajiban yg agak seimbang

X

Y

yuridiksi lingkungan (wewenang) kekuasaan mengadili; kekuasaan hukum

yurisprudensi 1 ilmu dan penerapan prinsip undang-undang dan peradilan; **2** himpunan putusan hakim

Z

Daftar Pustaka

- Adiwinata, Saleh dkk. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*. Jakarta: Binacipta.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasbullah, Frieda Husni. 2005. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Hutagalung, Arie S. dkk. 2005. *Asas-asas Hukum Agraria: Bahan Bacaan Pelengkap Mata Kuliah Hukum Agraria*. Tidak diterbitkan.
- Leonard. 2008. *Istilah-istilah Hukum* di www.leonard.dagdigdug.com.
- Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kansil, C. S. T.. 2007. *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan dkk. 1999. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Pangaribuan, Luhut M. P.. 2006. *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat: Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*. Jakarta: Djambatan.
- Pusat Bahasa. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka
- Simorangkir, J. C. T. dkk. 1987. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.